

## DAMPAK PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG

Amir Hamzah<sup>1</sup>, R. Hamdani Harahap<sup>2</sup>, Heri Kusmanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jl. T.M. Hanafiah No 1. Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara

<sup>2,3</sup>Jl. Dr. Sofyan No 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Email: amirhamzah@student.usu.ac.id

### ABSTRACT

*This research represent research qualitative with descriptive approach and its research object is to entangle Body elements Service Of Inwrought Permit One Door Sub-Province of Deli Serdang, Body Operation Of Environmental Impact of Area and District Of Sunggal Sub-Province of Deli Serdang. Target of this research is How Impact Giving Of Permit Found Building to Environment in District Of Sunggal Sub-Province of Deli Serdang. used Data represent data of sekunder obtained to through research of bibliography (research library) that is law and regulation, regulation of government, by law, reference books, handing out and documents related to this research. Technique data collecting use interview, documentation and observation. Data analysis in research of in conducted by qualitative as research procedure having the character of descriptive through method think (inductive and deductive logika). Result of research indicate that Impact Giving Of Permit Found Building (IMB) to Environment represent a[n] decision of local government in the effort to prevent and overcome problems of environment and protect environment function as according to plan management of environment monitoring plan and environment.*

**Keyword :** Permit Found Building (IMB), AMDAL, Environmental Permit, Operation of Environment

### ABSTRAK

*Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan objek penelitiannya adalah melibatkan unsur-unsur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Tujuan penelitian ini adalah Bagaimana Dampak Pemberian Izin Mendirikan Bangunan terhadap Lingkungan Hidup di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Data yang digunakan merupakan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, buku-buku referensi, makalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian in dilakukan dengan cara kualitatif sebagai prosedur penelitian yang bersifat deskriptif melalui metode berpikir (logika) deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Lingkungan Hidup merupakan suatu keputusan pemerintah daerah dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan lingkungan dan melindungi fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.*

**Kata Kunci :** Izin Mendirikan Bangunan (IMB), AMDAL, Izin Lingkungan dan Pengendalian Lingkungan

### PENDAHULUAN

Dewasa ini, bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, karena pembangunan yang kita laksanakan itu jelas merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun sprituil. Realisasi dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia dapat kita temui dari adanya pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan perumahan rakyat, jembatan, jalan raya, pelabuhan dan lain

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed



sebagainya. Pembangunan ini juga menghendaki adanya hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk terwujudnya usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam kenyataannya peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat didalam banyak peraturan, sehingga menimbulkan kurang adanya kepastian hukum.

Untuk melaksanakan pembangunan tempat tinggal baik yang dilakukan oleh pribadi maupun pihak swasta yang mempunyai bidang usaha di bidang pembangunan diperlukan izin yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun kenyataannya dapat kita lihat khususnya di Kabupaten Deli Serdang khususnya Kecamatan Sunggal banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi yang berwenang.

Kadang-kadang sebagian masyarakat itu mendirikan, menambah atau mengurangi suatu bangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan alasan yang bermacam-macam seperti tingginya biaya pengurusan, prosedur yang berbelit-belit dan sebagainya.

Tjahyadi dalam Supriyatna (2002) menyampaikan setiap proses pembangunan tentu akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Pembangunan yang semakin meningkat akan mendesak sumber daya dan ruang, akibatnya dalam penggunaan ruang dan lahan untuk kegiatan pembangunan banyak menimbulkan berbagai masalah seperti :

1. Menurunnya mutu lingkungan hidup karena pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan daya dukung alam atau pemanfaatan yang berlebihan dan bahkan merusak, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
2. Banyak kawasan yang seharusnya berfungsi lindung dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsi lindung tersebut.
3. Adanya benturan kepentingan dalam penggunaan lahan, karena beberapa pihak sama-sama merasa lebih berhak menggunakan kawasan tersebut.
4. Adanya perkembangan kota dan pemukiman baru yang tak terkendali telah menimbulkan permasalahan di kawasan itu maupun kawasan lain.

Sehubungan dengan hal di atas, berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikhis masyarakat seperti runtuhnya bangunan ruko yang mengenai rumah warga sehingga menyebabkan korban terluka parah ,namun dibalik itu juga dibangunnya pembangunan ruko di daerah tanah-tanah resapan sehingga pada saat hujan turun menyebabkan terjadinya banjir di lingkungan masyarakat.

Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang tampaknya memang lebih senang membangun pusat kota dengan berbagai fasilitas modern yang tidak berdampak langsung pada masyarakat di pinggiran kota. Pembangunan yang terfokus di pusat kota hanya akan memperluas kesenjangan sosial antara warga di inti dan warga pinggiran kota. Minimnya perencanaan Pemkab Deli Serdang untuk membangun Desa yang berkesinambungan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kalau paradigma pembangunan Deli Serdang tidak segera diubah, apa yang menjadi persoalan di Jakarta sekarang pasti akan segera terjadi di Deli Serdang, sehingga sangat tidak sebanding pembangunan kota dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 sudah mencapai Rp 3,5 triliun.

Namun hingga kini masih saja terdapat berbagai permasalahan dalam Izin Mendirikan Bangunan, masyarakat masih kebanyakan tidak tahu menahu dengan yang dinamakan IMB, karena mungkin kurangnya penggerak atau penyadar dari pemerintah itu sendiri. Mungkin di Indonesia ini, khususnya di Kecamatan Sunggal, IMB belum terlalu di disiplinkan sehingga banyak masyarakat yang membangun bangunan dengan tanpa IMB tersebut akhirnya yang dirugikan adalah pihak ke-2 ke-3 dan seterusnya.

Kerugian tersebut yaitu dengan tanpa disadari oleh si pembuat bangunan tersebut, seperti contohnya dalam penataan denah bangunan yang menimbulkan akses jalan atau saluran paret juga saluran listrik terganggu dan masih banyak yang lainnya. Lain halnya jika masyarakat mengajukan IMB

dengan disiplin, maka bisa jadi penataan kota di tempat tersebut bisa berjalan dengan baik, dan sedikit kemungkinan kerugian dapat di timbulkan. Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian Dampak Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Lingkungan Hidup di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai daerah dalam upaya mewujudkan Deli Serdang yang maju, berdaya saing, religius, dan bersatu dalam kebhinnekaan.

## KAJIAN TEORI

### Perizinan

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Menurut Mr. N. Spelt yang disunting oleh Philipus M Hadjon bahwa : Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Dengan demikian berarti, bahwa izin merupakan sesuatu keputusan yang diberikan oleh Pemerintah untuk memperkenankan seseorang yang memohon untuk dapat melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam bidang Hukum Administrasi, mengenai perizinan ini dapat dibedakan izin dalam arti sempit, dan bentuk-bentuk hukum lain yang sejenis dengan izin ialah misalnya kewajiban melaporkan, penarikan pajak, pengujian, perbolehan, perkenan, dan pemberian kuasa.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Contoh tentang hal ini ialah izin bangunan, melalui izin ini, larangan membangun bagi pemohon ditiadakan, sejauh menyangkut bangunan yang diuraikan dengan jelas dalam permohonan. Sehingga dengan adanya izin yang diberikan oleh Pemerintah secara hukum telah menimbulkan akibat hukum bagi sipemohon izin, berupa hak dan kewajiban.

Pada prinsipnya dalam pengertian izin (dalam arti sempit) ialah suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutn dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

### Instrumen Izin Dalam Kebijakan Lingkungan

Kebijakan merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak. Sumberdaya yang diperlukan pun tidak sedikit. Sehingga diperlukan suatu pertimbangan yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingan seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh Kebijakan tersebut.

Menurut Heinz dan Kennerth Prewitt (1996:47) kebijakan adalah suatu keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang memenuhi keputusan tersebut. Kebijakan sebagai suatu hasil keputusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Penyusunan kebijakan pada umumnya dilakukan melalui proses yang panjang dan berkaitan dengan berbagai aspek, kepentingan dan kewenangan. Suatu kebijakan biasanya diterima sebagai suatu hasil keputusan bersama yang dikaitkan secara khusus dengan pembuatannya. Nugroho (2003:7) mengatakan Kebijakan (*Policy*) adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian keputusan yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang lebih luas dan banyak aspek, sehingga sumber kebijakan berasal dari banyak pihak dengan berbagai kepentingan dan kewenangan.

Kewenangan yang menyangkut masalah lingkungan hidup didasarkan pada pertimbangan

bahwa di dalam negara yang sedang berkembang seperti Indonesia masalah lingkungan hidup terjadi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan, dan yang terutama harus dihadapi adalah rendahnya mutu lingkungan. Oleh karena itu, penanggulangan dari masalah lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses pembangunan itu sendiri. Untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, diupayakan “Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”.

Strategi konservasi yang direncanakan sejak tahun 2009, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan landasan yuridis dan acuan untuk mencapai sasaran kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Semuanya ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu manusia sehat, sejahtera dan berkecukupan.

### **Instrumen Izin dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dokumen AMDAL**

Untuk mengetahui kedudukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses pemberian izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, Kota dan Propinsi, maka dibawah ini diuraikan mengenai pengertian dan dasar hukum dari AMDAL tersebut.

Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditetapkan Pasal 1 butir 2 UKL-UPL Pasal 1 butir 2 PP 27 Tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut: Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dengan kata lain, mencakup seluruh kegiatan studi/ pengkajian terhadap dampak yang telah atau diperkirakan akan timbul oleh karena adanya suatu kegiatan/ proyek terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun non-fisik serta rekomendasi berdasarkan hasil analisis tersebut.

Ditinjau dari jenis studi ataupun dokumennya, maka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan meliputi:

- a. Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- b. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- d. Rencana Pemantauan Lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pengertian dari dokumen-dokumen tersebut, secara yuridis telah ditetapkan dalam Pasal 1 butir 6,7,8 dan 9 PP No. 27 Tahun 2012 Keputusan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Istilah dampak merupakan terjemahan dari kata “*impact*” dan istilah “*impact*” mempunyai arti sama dengan “*crashing*”, “*collision*”, “*effect*”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dampak mempunyai arti “tubrukan”, “benturan”, “pengaruh”.

Di dalam Pasal 1 butir 2 UKL-UPL, bahwa dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlangsung dalam latar yang wajar dengan menggunakan paradigma fenomenologis karena bertujuan memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam subjek penelitian. Pendekatan kualitatif menurut Krik dan Miller dalam Moleong merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya yang berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

### **PEMBAHASAN**

### **Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan baik bagi Masyarakat maupun Pemerintah Kecamatan Sunggal**

Kegiatan pembangunan adalah mengolah sumber alam dan mengubah lingkungan hidup. Perubahan lingkungan ini dapat memutuskan mata rantai dalam berbagai siklus, yang hidup dalam ekosistem, sehingga mengganggu keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan. Karena itu sangatlah penting agar proses pembangunan dilaksanakan dengan memelihara keutuhan berfungsinya berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nst, ST. MPd Selaku Kasubbag Program Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang menyatakan sebagai berikut :

*“Hambatan utamanya adalah belum diundangkannya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Deli Serdang dan turunannya seperti Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan, sehingga bagi beberapa ketentuan bangunan seperti perusahaan, hotel, rumah sakit, komplek perumahan, dan bangunan besar lainnya harus mengurus/memperoleh izin peruntukan dari Bupati Deli Serdang terlebih dahulu baru kemudian, pengusaha/pelaku usaha membuat Dokumen Lingkungan Hidup, selanjutnya mengurus IMB...”*

*Dokumen Lingkungan Hidup ada 3 jenis*

- 1. AMDAL (berdasarkan Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen AMDAL)*
- 2. UKL-UPL (Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1536 Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dokumen Lingkungan Hidup)*
- 3. SPPLH (Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1536 Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dokumen Lingkungan Hidup) (Wawancara, Desember 2016).*

Meningkatnya upaya pembangunan akan menyebabkan makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini makin mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup agar risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Kebijaksanaan yang diambil dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap pelaksanaan akan selalu berubah dan disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Surya Rusfantri Nst, ST. MPd Selaku Kasubbag Program Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan :

*“Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan mengganggu keberlanjutan usaha pembangunan dan bahkan mengancam ekosistem dan peradaban manusia. Untuk itu pandangan jangka pendek yang berorientasi ekonomi harus diubah menjadi pandangan atau paradigma keberlanjutan yang bertumpu pada pemikiran perlunya keadilan antar generasi...” (Wawancara, Desember 2016).*

Seperti yang telah diketahui bahwa untuk mendapatkan IMB maka diperlukan sertifikasi Amdal yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab untuk menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus disesuaikan dengan aktifitas dari kegiatan sebuah perusahaan oleh karena itu harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah yang terkait.

Di dalam persyaratan-persyaratan tersebut ada kegiatan yang tidak diperlukan seperti pembangunan di badan sungai sedangkan yang berhubungan dengan masalah lingkungan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ada mengatur tentang Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, hal ini sesuai dengan keputusan Peraturan Bupati Deli Serdang No. 1536 Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau

kegiatan yang wajib memenuhi persyaratan AMDAL bagi kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus menyusul UKL dan UPL.

Bapak Surya Rusfantri Nst, ST. MPd Selaku Kasubbag Program Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang yang menyatakan bahwa :

*“Permasalahan lingkungan hidup bersifat lintas sektoral, translokal dan lokal. Dengan demikian penanganannya harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu program yang terintegrasi baik horizontal maupun vertikal...”*(Wawancara, Desember 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan baik bagi perusahaan maupun pemerintah Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang adalah bahwa secara prinsipil tidak ada kendala yang dihadapi namun secara operasional aparat yang menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan melakukan pengawasan dilapangan dijumpai beberapa hambatan.

Adapun hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pemberian Izin mendirikan bangunan di Kecamatan Sunggal adalah:

### **1. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya IMB bagi kepentingannya sendiri, masyarakat dan demi kelestarian lingkungan.**

Izin mendirikan bangunan merupakan suatu usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak langsung terhadap sumber alam dan lingkungan hidup yang merupakan komponen-komponen ekosistem yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam mendukung pembangunan.

Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya IMB tersebut membawa dampak negatif kepada usaha untuk mencegah dan melindungi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan yang tentunya dapat mengurangi jumlah bangunan yang telah memenuhi syarat dan prosedur dari proses pembangunan.

Akibat kurang sadarnya, masyarakat akan pentingnya IMB bagi pembangunan dapat menimbulkan risiko-risiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan lingkungan hidup. Adapun risiko-risiko yang akan timbul dari kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya IMB tersebut adalah:

- a. Rusaknya berbagai sistem pendukung peri kehidupan yang vital bagi manusia, baik sistem biofisik maupun sosial;
- b. Munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia, seperti bahan berbahaya dan beracun dan hasil-hasil bioteknologi;
- c. Pengalihan beban dan risiko kepada generasi berikutnya atau kepada sektor atau kepada daerah lain;
- d. Kurang berfungsinya sistem organisasi sosial dalam masyarakat;
- e. Kurangnya Dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pihak perusahaan untuk menerbitkan IMB.

### **2. Birokrasi dan Prosedur yang tidak dimengerti oleh masyarakat untuk mendapatkan Izin mendirikan bangunan (IMB)**

Proses dan prosedur untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan suatu tindakan untuk melindungi lingkungan dari segala usaha dan/atau kegiatan yang akan membawa dampak negatif terhadap daya dukung lingkungan hidup.

Prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Yang telah dikeluarkan oleh setiap daerah masing-masing. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelayakan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan menyebabkan terjadinya Birokrasi dan prosedur yang berbelit-belit dan tidak dimengerti oleh masyarakat sehingga menyulitkan untuk mengurus mendapatkan izin mendirikan bangunan. Hal ini bertambah parah dengan lemahnya SDM dari aparat yang bertanggung jawab untuk mengurus mendapatkan izin mendirikan bangunan. Hal ini disebabkan karena adanya kerancuan secara kelembagaan lingkungan hidup dan otonomi daerah karena masih belum terpolanya

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed



pengertian manajemen lingkungan hidup yang baik.

Faktor inilah salah satu yang menyebabkan terjadinya keengganan dari masyarakat khususnya bagi pihak perusahaan untuk mengurus proses pembuatan sertifikasi izin mendirikan bangunan yang berdasarkan kenyataan bahwa terdapat jenis rencana dan/atau kegiatan dalam skala/ besaran yang lebih kecil dibandingkan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, tetapi Karena daya dukung, daya tampung, dan tipologi ekosistem daerah setempat jenis rencana dan usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Oleh karena itu untuk menunjang adanya saling keterkaitan antara masyarakat dengan kelembagaan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan maka perlu disusun suatu system administrasi yang baik sehingga dapat menentukan peran dan wewenang dalam pelaksanaan penerbitan izin mendirikan bangunan dengan hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Sistem administrasi yang baik tentunya mempunyai peran yang sangat penting untuk dijadikan pedoman dari setiap aparat pemerintah dan secara kelembagaan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat. Hal ini dipandang dari aspek ekonomi, sosial politik dan lingkungan dari setiap kelembagaan sehingga tercipta hubungan yang baik dengan masyarakat.

### **3. Kurangnya Kebijakan dan Sosialisasi dari Instansi yang berwenang mengenai pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Permasalahan mengenai kurangnya kebijakan dan sosialisasi dari instansi yang berwenang mengenai pentingnya izin mendirikan bangunan bagi masyarakat dan pihak perusahaan adalah merupakan permasalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Hal ini disebabkan karena pemerintah dengan diwakilkan oleh instansi yang berwenang untuk itu telah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan melakukan pengawasan yang baik kepada segala jenis usaha dan/atau kegiatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Adapun kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan dengan pengembangan lingkungan tidak cukup hanya mengatur mengenai pengelolaan sumber alam secara bertanggung jawab, tetapi harus dilengkapi dengan langkah-langkah usaha pengembangan konsumsi dan pola hidup yang wajar sesuai dengan kemampuan daya dukung alam menopangnya sambung-sinambung untuk jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat Kecamatan Sunggal masih dalam relatif rendah untuk mengetahui fungsi dan manfaat dari adanya izin mendirikan bangunan dan kelengkapan dokumen AMDAL untuk mendirikan bangunan. Keadaan ini cukup mengkhawatirkan disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang masih dalam taraf pendidikan yang rendah.

### **4. Keterbatasan Biaya**

Masalah biaya mendapatkan izin mendirikan bangunan merupakan permasalahan klasik yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat. Banyaknya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi menyebabkan terjadinya pengeluaran biaya (*cost*) yang cukup besar ditambah lagi dengan banyaknya pungutan liar yang sering terjadi dilapangan yang dilakukan oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab awab yang mengatas namakan instansi tertentu yang berhubungan dengan proses pembuatan izin mendirikan bangunan.

Kondisi perekonomian masyarakat yang lemah tentunya akan mempengaruhi dari niat masyarakat untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan yang disebabkan karena banyaknya biaya yang akan dikeluarkan. Keadaan ini akan memicu terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akumulasi dari pemanfaatan sumber daya alam akibat dan pembangunan gedung-gedung yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Jika hal ini terjadi ditengah-tengah masyarakat maka bukan tidak mungkin akan memicu berbagai konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh permasalahan lingkungan hidup.

Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akan semakin meluas akibat dari banyaknya bangunan-bangunan, usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin mendirikan

bangunan dan tidak melengkapi pembuatan dokumen AMDAL. Oleh karena itu pemerintah Kecamatan Sunggal harus segera mengantisipasi dengan melakukan *social control* bagi segala usaha dan/atau kegiatan yang tidak peduli terhadap Pengelolaan lingkungan hidup.

##### 5. Penegakan Ketentuan Hukum Yang Tidak Konsisten

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perhaulan hidup di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif, pengawasan dan penindakan sebagai tindakan represif. Oleh karena itu, hukum yang ingin ditegakkan harus baik dan tidak bertentangan satu sama lain, baik secara vertical maupun horizontal. Selain itu juga harus didukung oleh aparat hukum dan sarana yang memadai.

Suatu peraturan perundang-undangan atau hukum dapat dianggap baik dari sudut berlakunya apabila hukum tersebut dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Penegakan ketentuan hukum yang tidak konsisten terhadap pelaksanaan mengenai sangat pentingnya izin mendirikan bangunan merupakan permasalahan yang saling kait mengkait antara berbagai aspek yang cukup kompleks. Tujuan utama pada penegakan hukum lingkungan itu sendiri pada hakekatnya adalah untuk mempertahankan dan menciptakan kestabilan terhadap perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Berbagai peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya tentang izin mendirikan bangunan telah diterbitkan untuk maksud dan tujuan tersebut serta untuk menjaring para pelanggar hukumnya yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum yang tidak konsisten adalah merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang memerlukan izin mendirikan bangunan untuk mendirikan bangunan dan oknum aparat yang mempunyai wewenang terhadap ketentuan dan ketidak konsisten terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan yang mengatur ketentuan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelanggaran terhadap penegakan hukum merupakan sesuatu yang harus segera ditindak dan ditertibkan oleh setiap penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan sanksi yang cukup keras untuk mengatur mengenai pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan. Oleh karena itu kesadaran masyarakat perlunya peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan terhadap pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuh kembangkan melalui penerangan, penyuluhan dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pembinaan rangsangan penegakan hukum dan disertai dengan dorongan peran aktif masyarakat (LSM) untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap ekonomi dan sosial.

Pada pelanggaran lingkungan yang merupakan tindak pidana lingkungan harus segera ditangani dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan atau penyuluhan hukum sampai pada penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melalui berbagai instrumen hukum, yaitu Administrasi (Tata Usaha Negara), Pidana ataupun Perdata.

##### Hubungan antara Izin Mendirikan Bangunan dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Sunggal

Pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara nasional baru dilakukan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini Sebagai langkah pertama, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (PAN) telah mengadakan rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencegahan Pencemaran pada tahun 2016. Pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 27 Tahun 1975 telah dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokok menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang, dengan maksud menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis dan politis dari pola-pola tersebut, untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan pemanfaatan serta pengamanan

lingkungan hidup sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional.

Hal tersebut diatas terkait dengan pernyataan Bapak Drs. Hendra Wijaya selaku Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang menyatakan sebagai berikut :

*“Suatu kaitan penting dari dasar penentuan kebijaksanaan pemanfaatan serta pengamanan lingkungan hidup adalah dengan adanya program pembangunan berwawasan lingkungan...” (Wawancara, November 2016).*

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah sistem analisis terhadap sejauh mana dampak atau pengaruh-pengaruh yang timbul terhadap suatu kegiatan yang akan direncanakan.

Dampak besar dan penting terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan biasanya timbul akibat kegiatan dari segala aspek dan komponen lingkungan yang akan terkena rencana usaha dan/atau kegiatan yang membawa dampak berdimensi luas dan kompleks.

Kegiatan pembangunan dan industri pada pertumbuhannya merupakan kegiatan yang berdampak potensial terhadap lingkungan fisik, biologis, kimiawi, baik yang bersifat biotik dan abiotik, seperti penurunan kualitas air, udara, tanah dan seterusnya. Potensi dampaknya tentunya akan sangat berarti dan sering terkait pula dengan aspek lingkungan sosial seperti yang telah sering diberitakan.

Hal ini ditambah lagi dengan adanya kegiatan operasional dari industri yang akan berpengaruh secara berarti terhadap penggunaan sumber daya alam, khususnya yang diperlukan sebagai bahan baku operasional dan proses produksinya, seperti bahan bakar dan energi, air mineral baku, hingga Pada penggunaan dan tatacara peruntukan lahan. Ketergantungan sektor industri akan sumber daya alam yang demikian acapkali diiringi pula dengan persaingan dalam penggunaan sumber daya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan dengan kerugian yang tak ternilaibaik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang.

Sehubungan dengan besarnya dampak dari pembangunan dan kegiatan industri diperlukan suatu analisis yang dapat mencegah dan menanggulangi dari dampak negatif dari suatu usaha dan/atau kegiatan dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Prinsip demikian didasarkan kepada sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan yang sudah dan atau sedang berjalan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan. Hal itu merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Konsekuensinya adalah bahwa syarat akan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup harus dicantumkan sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Senada dengan hal itu berikut kutipan wawancara dengan Bapak Rahmat Azahar Siregar, S.STP selaku Sekretaris Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa:

*“Hubungan Izin mendirikan bangunan dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam menghadapi sifat pembangunan yang semakin kompleks sangatlah penting sekali terutama dalam hal memiliki (ruimte) yang dari sudut sosial, ekonomi dan budaya yang menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat di wilayah Kecamatan Sunggal...”*  
(Wawancara, November 2016).

Penggunaan dari tanah untuk keperluan perumahan, lalu lintas di darat, air dan udara, pertahanan, rekreasi, perlindungan alam, pertanian, industri dan lain-lain harus diatur secara serasi dan seimbang dengan pengelolaan lingkungan hidup dimana koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat bersifat horizontal dan vertikal.

Hal ini tidaklah hanya meliputi perencanaan dari sudut ilmiah (dengan studi telebih dahulu) dan dari sudut pemerintahan (setelah diadakan penyerasian berbagai kepentingan) struktur ruang akan tetapi juga mengenai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Gagasan ini bukanlah suatu keharmonisan yang tetap dan statisakan tetapi merupakan suatu kedinamisan. Perubahan terhadap eksploitasi sumber daya alam, pembangunan investasi, penerapan teknologi modern, perubahan kelembagaan seperti pelaksanaan otonomi daerah, kesemuanya itu haruslah konsisten dengan kebutuhan pada saat ini dan dimasa mendatang.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.”

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Studi evaluasi lingkungan terhadap IMB yang akan dikeluarkan oleh pemda setempat bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari suatu kegiatan yang sudah ada terhadap lingkungan. Kegiatan untuk mendapatkan IMB sangat beraneka ragam menurut bentuknya, ukuran, tujuannya, sasarannya dan sebagainya. Demikian pula rona lingkungan akan berbeda menurut letak geografi, keanekaan faktor lingkungan, pengaruh manusia dan sebagainya. Oleh karena itu, tata kaitan antara keduanya tentu akan sangat bervariasi pula. Dengan demikian, kemungkinan timbulnya dampak lingkungan yang berbeda-beda pula.

Penerbitan Dokumen AMDAL sangat diperlukan untuk memberikan arahan tentang komponen kegiatan mana yang harus diberikan izin setelah terlebih dahulu kelayakan AMDAL mendirikan bangunan tersebut telah diteliti dan diperiksa komponen-komponen yang berhubungan dengan sertifikasi Amdal di Kecamatan Sunggal.

Kaitan Amdal dengan IMB diatur pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada peraturan ini mengatur mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup. Apabila skala /besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dari pada Skala/besaran atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

AMDAL merupakan suatu analisis yang memperhatikan dampak kegiatan pembangunan tidak hanya bersifat fisik terbatas pada lingkungan alam, tetapi juga bersifat sosial politik. Kegiatan pembangunan tidak berlangsung dalam keadaan hampa sosial (*social vacuum*). Masyarakat memiliki ciri-ciri kebudayaan sosial, politik dan ekonomi tertentu. Proses pembangunan mengubah status quo sehingga memberi dampaknya kepada berbagai cirri-ciri ini. Maka sertifikasi AMDAL sangat diperlukan apabila ingin dilaksanakan pembangunan secara bertanggung jawab dengan adanya IMB.

Pola pendekatan pembangunan dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup dikaitkan dengan dokumen AMDAL adalah penerapan analisa dampak lingkungan untuk memperkecil dampak negatif dari pembangunan kepada lingkungan, sedangkan rangsangan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui jalur-jalur organisasi non-pemerintah dapat memperkecil dampak negatif, pembangunan kepada sistem nilai, budaya dan segi bathiniah masyarakat.

Dengan memperhatikan fungsi dari Izin Mendirikan Bangunan dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah menyangkut masalah pembangunan yang membutuhkan pengembangan dan penerapan yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung akibat dari dampak pembangunan di Kecamatan Sunggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nst, ST. MPd Selaku Kasubbag Program Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang menyatakan sebagai berikut :

*“Di Kecamatan Sunggal dalam upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup baru terdapat dokumen yang bersifat UKL dan UPL sebanyak 4 Dokumen, sedangkan untuk dokumen AMDAL belum ada hal ini disebabkan belum terdapatnya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Sunggal...”*  
(Wawancara, Desember 2016).

Berdasarkan hal tersebut maka keadaan wilayah Kecamatan Sunggal masih terbebas dari pembangunan yang dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Sunggal. Dengan adanya dokumen Amdal dalam hal pemberian Izin Mendirikan bangunan dihubungkan dengan pengelolaan lingkungan hidup sangat jelas pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk menyeleksi setiap pembangunan yang ada di Kecamatan Sunggal sehingga dapat diketahui bahwa analisis dan kepatutan dari setiap pembangunan yang ada berikut dampaknya kepada lingkungan. Kondisi seperti ini jelaslah sangat diperlukan perhatian pemimpin daerah yang menduduki kunci penting dalam proses pembangunan di Kecamatan Sunggal dalam pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam kerangka perputaran siklus lingkungan hidup, peranan manusia sangatlah menentukan. Manusia bisa jadi perusa tetapi bisa juga menjadi pembangun lingkungan. Karena itu maka pembangunan dengan dampak negatif yang sekecil mungkin terhadap lingkungan memerlukan keterlibatan aktif dari manusia dalam pembangunan.

Pelibatan aktif manusia dalam pembangunan yang ideal adalah apabila sejak tahap permulaan pembangunan manusia telah diikut sertakan dengan melakukan analisis mengenai dampak besar dan penting yaitu dengan melakukan tahap identifikasi, kebutuhan apa yang perlu dibangun untuk siapa, bagaimana, dampak besaran terhadap lingkungan, pengaruh negatif dan positif yang semuanya akan terangkum di dalam sertifikasi AMDAL yang akhirnya akan mendukung dari keluarnya surat Izin Mendirikan Bangunan.

Jenis usaha dan atau/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ditetapkan berdasarkan:

a. Potensi dampak penting

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012, jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
2. Referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL

b. Ketidak pastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

Adapun jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan hidup.

- A. Bidang Pertahanan dan Keamanan
- B. Bidang Pertanian
- C. Bidang Perikanan
- D. Bidang Kehutanan
- E. Bidang Perindustrian
- F. Bidang Prasarana Wilayah
- G. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- H. Bidang Pengembangan Nuklir
- I. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
- J. Bidang Rekayasa Genetika

Dengan telah dipenuhinya segala ketentuan bahwa setiap adanya usaha dan/atau kegiatan harus memiliki AMDAL dengan telah terpenuhinya AMDAL terhadap usaha dan/atau kegiatan untuk membangun maka akan didapat izin untuk mendirikan bangunan, dengan adanya izin tersebut maka, di Kecamatan Sunggal akan tercipta suasana pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup didasarkan kepada pelaksanaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini namun juga akan memenuhi kebutuhan bagi generasi yang akan datang. Secara ekologis konsep ini mempunyai dua gagasan penting, yaitu:

1. Gagasan pengkajian terhadap kebutuhan esensial bagi kehidupan atas pandangan ekonomi dan

sosial.

2. Gagasan pengkajian terhadap keterbatasan dari kemampuan lingkungan/ sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Gagasan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup lebih berlandaskan kepada pembangunan yang mempunyai kepentingan bersama sehingga perhatian terhadap interaksi ekologis menjadi perhatian dan hal ini tidak mengenal batas-batas milik perorangan, yurisdiksi politik, kewenangan daerah dari segi otonomi daerah maupun upaya peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Salim, SP, M.Si selaku Kabag Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kabupaten Deli serdang menyatakan bahwa :

*“Pembangunan menimbulkan transformasi yang progresif pada kondisi ekonomi sosial maupun lingkungan. Jalur pembangunan yang berkelanjutan dapat ditelusuri baik secara fisik, teoritik maupun kondisi sosial, namun suatu kegiatan yang berkelanjutan akan lahir dengan adanya suatu kebijakan-kebijakan pembangunan yang menaruh perhatian besar terhadap dampak terhadap lingkungan...” (Wawancara, Desember 2016).*

Dengan demikian maka perhatian terhadap dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan menjadi suatu keharusan dan komitmen bersama tanpa berlandaskan kepada kepentingan sekelompok maupun kepentingan sejenak dan adanya suatu tindakan pengecualian. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

### **Dampak Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Lingkungan Hidup di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**

Rona Lingkungan merupakan kondisi lingkungan pada saat ini yaitu kondisi alam atau komponen-komponen lingkungan awal sebelum perencanaan dan pembangunan fisik dimulai. Rona lingkungan merupakan kondisi lingkungan awal sebelum tersentuh oleh kegiatan untuk keperluan perencanaan, konstruksi (pembangunan fisik) dan kegiatan operasi. Hal-hal yang termuat didalam rona lingkungan, yaitu:

- a) Biogeofisik Kimia, meliputi : komponen-komponen lingkungan tersebut diketahui dengan melakukan survei lapangan, yaitu dengan suatu strategi pengambilan sampling yang tepat, kemudian dianalisa sesuai dengan komponen lingkungan masing-masing
- b) Sosial Budaya dan Ekonomi, meliputi : komponen lingkungan ini didapat dengan melakukan penyebaran questioner, wawancara langsung kepada masyarakat, pemuka setempat dan data sekunder pada beberapa desa dan kecamatan di sekitar lokasi proyek. Dari data survey lapangan, data sekunder dan hasil analisis laboratorium pada masing-masing komponen lingkungan akan di dapat kondisi lingkungan pada saat itu atau sebelum proyek didirikan (Rona Lingkungan).

Berdasarkan atas dampak kegiatan yang akan terjadi selama masa Pemberian Izin mendirikan Bangunan dan berdasarkan atas kondisi lingkungan yang ada (rona lingkungan), maka dapat dampak yang akan timbul, antara lain :

1. Dampak Positif Terutama dalam menunjang program pemerintah pemeratakan pembangunan, tingkat pendapatan masyarakat daerah, kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat, timbulnya gerak penduduk kemudian timbul sektor kegiatan ekonomi lainnya.
2. Dampak Negatif Umumnya disebabkan oleh akibat dan proses budidaya penggemukan ternak sapi potong terciptanya limbah kotoran ternak (polusi bau busuk). Dampak negatif tersebut dapat terjadi pada masa kegiatan operasional.
3. Identifikasi dampak yang akan dilakukan menggunakan metode matriks yang menggambarkan interaksi antara komponen kegiatan dengan lingkungan yang terkena dampak, termasuk dampak yang bersifat sekunder dan tertier.

4. Dampak yang dilakukan dengan cara profesional judgement para ahli, metoda statistik dan analisa serta referensi/literatur yang berkaitan atau serupa dengan kegiatan perumahan yang akan dibangun, dan dapat juga dengan cara membandingkan hasil analisis data dengan Baku Mutu Lingkungan Nomor : Kep-20/MENKLH/II/2004 tentang Pedoman Mutu Limbah Cair atau pada Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 2004.
5. Evaluasi Dampak Atas dasar dampak di atas akan disusun evaluasi dampak lingkungan akibat masing-masing kegiatan penyebab dampak, evaluasi dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan penentu dampak penting dalam matriks tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2004, faktor penentu dan tingkat kepentingan.

Adapun faktor penentuan meliputi:

- (a) Jumlah manusia yang terkena dampak
- (b) Luas wilayah penyebaran dampak
- (c) Intensitas dampak
- (d) Lamanya dampak berlangsung
- (e) Banyaknya komponen lainnya yang terkena dampak
- (f) Sifat kumulatif dampak
- (g) Penanggulangan Dampak

#### **Pencemaran terhadap Tanah :**

Proses aktifitas suatu usaha feedlot tidak mengeluarkan limbah yang dapat mencemari tanah dan dalam proses aktifitas tidak menggunakan air tanah sebagai bahan pembantu, sehingga konversi tanah tidak terganggu.

#### **Pencemaran terhadap Air :**

Limbah cair yang merupakan salah satu faktor pencemaran lingkungan perlu dikendalikan secara baik dengan proses yang tepat dan murah. Untuk penanggulangan limbah cair dari feedlot ini dapat dilakukan dengan secara biologi.

#### **Pencemaran terhadap Limbah Padat :**

Limbah padat yang dihasilkan meliputi sampah/kotoran kandang berupa limbah organik. Pencemaran terhadap Sosial Budaya Masyarakat : Sebaliknya dengan adanya kegiatan feedlot ini, maka masyarakat sekitar kawasan mempunyai harapan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ada disekitarnya. Karena kegiatan proyek ini diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lokal, sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja dan dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan, pendapatan dan merangsang timbulnya sektor ekonomi pendukung.

#### **Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan**

Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) merupakan uraian kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang bersifat operasional. Pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan adalah pada dampak yang dapat timbul, berupa:

1. Penurunan kualitas udara
2. Penurunan kebersihan lingkungan
3. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Rusfantri Nst, ST. MPd Selaku Kasubbag Program Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang menyatakan sebagai berikut :

*“Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Kota mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dalam bidang lingkungan Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membentuk Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Deli Serdang dengan Keputusan Kepala Badan Dampak Lingkungan Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pembentukan*

*Satuan Tugas Peyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup di Badan Lingkungan Hidup...”*  
(Wawancara, Desember 2016)

#### 1) Dampak Sosial

Perubahan Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Kehidupan Pelaksanaan proyek yang akan menghasilkan suatu product akan membawa perubahan tingkat pengetahuan dan keterampilan baru bagi para karyawan dan masyarakat di sekitarnya, khususnya yang akan terlibat langsung dalam kegiatan konstruksi dan produksi.

Perubahan tingkat pengetahuan bagi para pegawai dapat terjadi secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung perubahan tersebut terjadi bagi para pegawai yang mendapatkan training yang diselenggarakan oleh perusahaan. Secara tidak langsung dapat diperoleh para tenaga kerja yaitu berupa pengalaman-pengalaman selama mereka bekerja di perusahaan.

##### ➤ Alat Penunjang Program Pemerintah

Pengoperasian proyek berupa pengembangan usaha akan dapat menunjang program pemerintah dalam beberapa hal, yaitu:

- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing atas produksi dalam negeri
- Mengaktifkan kehidupan ekonomi dengan adanya kaitan terhadap sektor lainnya.
- Berpartisipasi dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional

#### 2) Dampak Ekonomi

- Pengembangan usaha akan memberikan dampak positif terhadap struktur perekonomian pada umumnya dan pekerja usaha ini pada khususnya.
- Meningkatkan penghasilan para Pekerja Kegiatan proyek yang akan dilakukan tentunya dapat meningkatkan penghasilan masyarakat disekitarnya, hal ini bisa dilihat dari pendapatan rata-rata masyarakat setempat sebelum mereka bekerja di perusahaan dibandingkan dengan pendapatan setelah bekerja pada proyek.
- Meningkatkan pendapatan negara melalui Pajak Dengan beroperasinya proyek yang dijalankan akan menambah penerimaan negara dari sektor pajak, antara lain:

- Pajak Perusahaan (PPh Badan)
- Pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sebagaimana diketahui otonomi daerah adalah suatu kebijakan atau strategi untuk memberdayakan dan memandirikan daerah. Untuk itu syarat yang paling penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sunggal adalah pembangunan di segala bidang khususnya bidang industri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Hendra Wijaya selaku Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa :

*“Perkembangan perindustrian di Kecamatan Sunggal telah mengalami perkembangan cukup pesat, khususnya mengenai sektor industri menengah yang sangat potensial untuk dikembangkan dan diperhatikan. Sektor industri ini berkembang dengan baik seiring dengan kebijakan pemerintah daerah untuk memperhatikan dan meningkatkan minat masyarakat sunggal untuk menggalakkan unit usaha kecil dan menengah demi menunjang perkembangan perekonomian Kecamatan Sunggal...”*(Wawancara, November 2016).

Sektor industri ini banyak memberikan masukan bagi pendapatan asli masyarakat Kecamatan Sunggal. Khususnya masukan kepada pendapatan APBD daerah Kabupaten Deli Serdang dari Industri-industri formal yang mempunyai izin dalam menjalankan usahanya tersebut. Pembangunan disektor industri ditujukan untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Sunggal secara berkesinambungan baik secara perorangan maupun masyarakat. Program pengembangan sektor industri di Kecamatan Sunggal ini dilakukan dengan menciptakan kemitraan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta. Kerja sama ini dimaksudkan agar asset yang dimiliki oleh Kecamatan Sunggal dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, pengusaha dan pemerintah serta dapat memberi jaminan keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Sunggal.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed



### KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang Dampak Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Lingkungan hidup di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan kajian bagaimana proses pemberian dan persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan terhadap lingkungan hidup, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan baik bagi masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Deli Serdang, bagaimana hubungan antara izin mendirikan bangunan terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan bagaimana Prakiraan Dampak Pemberian Izin Mendirikan Bangunan terhadap Lingkungan Hidup di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil temuan penelitian dan analisa, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang dalam hubungannya dengan pengendalian lingkungan yang wajib disertai dengan adanya persyaratan-persyaratan dan pertimbangan lingkungan. Pada lazimnya jenis izin mengenai kegiatan yang mempunyai dampak (penting) terhadap lingkungan dikenal dengan istilah izin lingkungan (*environmental license*) harus memenuhi proses dan persyaratan dari izin mendirikan bangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Prosedur dan Persyaratan untuk memperoleh IMB tersebut diserahkan kepada pemerintahan daerah Kab/Kota dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai ketentuan tentang Izin Mendirikan Bangunan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, pengamatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan daerahnya masing-masing. Izin Mendirikan Bangunan mencakup kepada pemberian izin bagi orang pribadi atau badan, termasuk dalam kegiatan peninjauan disain dan, dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan, rencana tata ruang teknis bangunan, rencana tata ruang teknis bangunan, rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan(KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan(KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagiyang menempati bangunan tersebut.
2. Dalam pelaksanaan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang maka masyarakat harus menyesuaikan aktifitas dari usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting oleh ketentuan tersebut harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah yang terkait. Dengan adanya ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan yang memiliki sertifikasi AMDAL maka banyak terdapat kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan izin mendirikan bangunan baik bagi masyarakat maupun pemerintah di kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang secara prinsipil tidak ada kendala yang dihadapi namun secara operasional aparat yang menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan melakukan pengawasan dilapangan.
3. Kaitan penting antara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan sertifikasi AMDAL adalah dilihat dari prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang merupakan sistem analisis terhadap sejauh mana dampak atau pengaruh-pengaruh yang timbul terhadap suatu kegiatan yang akan direncanakan. Prinsip demikian didasarkan kepada sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan yang sudah dan atau sedang berjalan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan. Hal itu merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
4. Dampak Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Lingkungan Hidup dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, Pembangunan di satu sisi menunjukkan dampak positif terutama dalam menunjang program pemerintah pemeratakan pembangunan, timbulnya gerak penduduk kemudian timbul sektor kegiatan ekonomi lainnya, terhadap lingkungan dan masyarakat seperti

tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Di sisi lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan dampak negatif seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan pengurusan sumber daya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, 2004. *Kebijakan Publik Sektor Informal*. Surabaya : ITS Press.
- Arifin Syamsul, 1993. *Perkembangan Hukum Lingkungan Dewas ini*, USU Press.
- Aziz, Iwan J. dkk. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan; Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Bugin, Burhan. 2003. *Analisis data penelitian kualitatif*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chapin Stuart, F., 1979 *Urban and Land Use Planning*. University Of Illinois Press, Chicago
- Dwi, Yuni ST, 2008. *Panduan Praktis Mengurus IMB Rumah Tinggal* Yogyakarta : Pustaka Grhatama.
- Gunawan Soeratmo, 1981. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasni, 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Harja Soemarti Koesnadi, 2001. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta.
- Husein Harun, M, 1992. *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Asam Jakarta.
- Khairuddin, 2000 . *Pembangunan Masyarakat : Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan* : Liberty, Yogyakarta.
- Moenir, H. A.S. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, J Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- N.M Spelt & J. B. J. M. ten Berge, 1991. *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting oleh Dr. Philipus H. Hadjon, Utrecht Desember.
- Rangkuti Siti Sundari, 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press Surabaya.
- Sudharto P.Hadi, 1995. *Aspek sosial Amdal*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Supardi I, 1985. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni Bandung.
- Salim Emil, 1979. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 1988. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tobing MI, 1983, *Ikhtisar Hukum Lingkungan Hidup*, Erlangga Jakarta.
- Wijoyo, Kusno, 2006. *Mengurus IMB dan Permasalahannya*, Jakarta.
- Wardhana, WA, 2001. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Penerbit Andi.